



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/02/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROVINSI
DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, perlu adanya pendampingan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) kepada Provinsi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROVINSI DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim

Pendamping ...

Pendamping Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pendamping Provinsi terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana:
 - 1) Penanggung Jawab;
 - 2) Koordinator Pendamping Provinsi;
 - 3) Wakil Koordinator Pendamping Provinsi;
 - 4) Sekretaris; dan
 - 5) Pendamping Provinsi.
 - c. Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pendamping Provinsi bertugas:
- a. memfasilitasi sinergi perencanaan pusat dan daerah dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. memfasilitasi penyiapan dan merekomendasikan Isu Strategis Provinsi yang akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); dan
 - c. mengawal keseluruhan proses sejak tahap penyiapan, pembahasan, hingga penetapan Isu Strategis Provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah.
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan pendampingan.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas memantau dan mengendalikan seluruh pelaksanaan pendampingan.
- KEENAM : Koordinator Pendamping Provinsi bertugas :
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan para Pendamping Provinsi baik aspek substansi maupun aspek administrasi;
 - b. menyiapkan bahan pertemuan sesuai dengan topik dan jadwal yang ditentukan oleh Pengarah; dan
 - c. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan laporan seluruh Pendamping Provinsi.

KETUJUH ...

KETUJUH : Wakil Koordinator Pendamping Provinsi bertugas membantu Koordinator Pendamping Provinsi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM.

KEDELAPAN : Sekretaris dibantu Tim Teknis, bertugas memfasilitasi pelaksanaan pendampingan, menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, dan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

KESEMBILAN : Pendamping bertugas:

- a. memantau masukan dari pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya pada Temu Konsultasi Triwulan I Kementerian PPN/Bappenas dengan Bappeda Provinsi;
- b. memantau indikasi kegiatan Kementerian/Lembaga untuk provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mengikuti Musrenbang provinsi dan mempelajari serta memberikan rekomendasi Isu Strategis Provinsi hasil dari Musrenbang provinsi;
- d. mempelajari persandingan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) Provinsi yang juga memuat Isu Strategis Provinsi dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) yang disiapkan oleh Koordinator Pendamping Provinsi;
- e. memastikan usulan strategis provinsi hasil sinkronisasi Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah dan Renja K/L yang direkomendasikan, dibahas dalam Pra Musrenbang Nasional;
- f. mengawal proses pembahasan Isu Strategis Provinsi dalam Pra-Musrenbang Nasional untuk Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaporkan hasil pembahasan Pra-Musrenbang Nasional untuk Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Koordinator Pendamping Provinsi;
- h. mengikuti Musrenbang Nasional dan melaporkan apabila ada arahan-arahan khusus terkait Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
- i. melaporkan pelaksanaan hasil Musrenbang Nasional kepada Koordinator Pendamping Provinsi, terutama Berita Acara hasil kesepakatan terkait Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. mengikuti Pasca-Musrenbang Nasional dan melaporkan kesepakatan final antara Pemerintah Provinsi, K/L, dan Direktorat Sektoral Kementerian PPN/Bappenas yang tertuang dalam Berita Acara hasil kesepakatan Pasca-Musrenbang Nasional serta melaporkannya kepada Koordinator Pendamping Provinsi; dan

k. melaksanakan ...

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan/atau Penanggung Jawab.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pendamping Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 4 Februari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/02/2014
TANGGAL 11 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDAMPING PROVINSI DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

A. PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Anggota :
 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
 4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;
 5. Deputi Bidang Ekonomi;
 6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
 8. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
 9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
 10. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
 11. Inspektur Utama.

B. TIM PELAKSANA

- Penanggung Jawab :
 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Koordinator Pendamping : Direktur Pengembangan Wilayah.

Wakil ...

- Wakil Koordinator : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
Pendamping : 2. Direktur Otonomi Daerah.
- Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Pendamping : 1. NAD Dr. Dadang Solihin, SE, MA;
2. Sumut Dra. Rahma Iryanti, MT;
3. Sumbar Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP;
4. Riau Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
5. Kepri Ir. Montty Girianna, M.Sc, MCP, Ph.D;
6. Sumsel Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP;
7. Bengkulu Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA;
8. Lampung Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;
9. Babel Arif Christiono, SH, M.Si;
10. Jambi Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, M.Si;
11. DKI Jakarta Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP;
12. Jabar Ir. M. Donny Azdan, MA, MS, Ph.D;
13. Jateng Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D;
14. DIY Dr. RD Siliwanti, MPIA;
15. Jatim Ir. Hayu Parasati, MPS;
16. Banten Dr. Ir. Subandi, M.Sc;
17. Bali Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;
18. Kalbar Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
19. Kalteng Ir. Basah Hernowo, MA;
20. Kalsel Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM;
21. Kaltim Ir. Bambang Prihartono, MSCE;
22. Sulut Ir. Kennedy Simanjuntak, MA;
23. Sulteng Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D;
24. Sulsel Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci,M.Si;
25. Sultra Dadang Rizki Ratman, SH, MPA;
26. Gorontalo Ir. Tubagus Achmad Choesni, MA, M.Phill;
27. Sulbar Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;

28. NTB	Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc;
29. NTT	Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM;
30. Maluku	Dr. Hadiat, MA;
31. Maluku Utara	Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
32. Papua Barat	Drs. Oktoraldi, MA, Ph D;
33. Papua	Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si.

C. TIM TEKNIS

- : 1. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
2. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
3. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;
4. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
5. Sudira, S.Sos;
6. Alfia Oktivalerina, SE;
7. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
8. Yudianto, ST, MT, MPP;
9. Awan Setiawan, SE, MM, ME;
10. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si;
11. Drs. Samsul Widodo, MA;
12. Rohmad Supriyadi, M.Si;
13. Eka Chandra Buana, SE, MA;
14. Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si;
15. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
16. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
17. Kahmal Jumadi, S.Sos;
18. Ari Prasetyo, SH;
19. Subay, SE;
20. Mukijo, SAP;
21. Reghi Perdana, SH, LLM;
22. Zaenal Arifin, ST, MPiA.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun